



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ahli Madya, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Nomor : 0230/Pdt.G/2018/PA.Pso, tanggal 08 Nopember 2018 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir,

Hal.1 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



Kabupaten Poso. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/10/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman terakhir sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naufal Irwansyah Tumpugi ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat yang terus menerus ;
5. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena keluarga besar Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2015 pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal, akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi

Hal.2 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mochamad Iwan Setiawan Bin Kisman Tumpugi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Aisyah Binti Yamin Mbau) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBDIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak

Hal.3 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/10/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P1);
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 873.4/6040/BKD tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian bermeterai cukup, selanjuta diberi kode (bukti P2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Ki. Hajar Dewantoro No. 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Kelurahan Besusu Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan ibu Termohon;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon, dimana tantenya Termohon selalu mengatur Termohon, sehingga Termohon tidak memperhatikan lagi rumah tangga dan tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 tahun lamanya karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan membawa anak;
 - Bahwa Saksi dan keluarga lainnya pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Tana Modindi Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal.5 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perseisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan langsung dan sebagai cerita dari Termohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon lebih mendengar tantenya dari pada Pemohon, bahkan setiap hari datanbg kerumah tantenya tersebut, sehingga pekerjaan rumah dia lalaikan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah sekitar 3 tahun, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan membawa anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai melalui penasihatn kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reson*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, apakah perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45



Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/6040/BKD tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus disebabkan keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Termohon lebih mendengar tantenya dari pada Pemohon yang puncaknya pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Pemohon dengan Termohon. Karena itu, meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya

Hal.8 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar public order, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan, bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi pula batas minimal pembuktian, oleh karena itu, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal.9 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan, Termohon lebih mendengarkan tantenya dari pada Pemohon, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab materil pertengkarnya, serta dengan tidak menilai pihak mana yang menjadi penyebab dan atau berbuat salah, Majelis Hakim, dengan berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas, menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran yang seringkali terjadi sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sampai persidangan terakhir perkara ini telah berlangsung 3 tahun lamanya, secara materil tidak bisa dipisahkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Sebab, pisah tempat tinggal tersebut ternyata disertai dengan sikap memutuskan komunikasi satu dengan lainnya, tidak seperti lazimnya sikap yang ditunjukkan oleh suami istri yang hidup rukun namun secara faktuil tidak tinggal bersama. Karenanya, pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dapat difahami sebagai wujud atau ekspresi lain dari disharmoni rumah tangga yang terjadi sebelumnya. Terlebih

Hal.10 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi bahwa di tengah keadaan pisah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dengan demikian, telah cukup fakta dan pertimbangan untuk menyatakan telah terbukti perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak lagi bersifat sementara waktu saja, sudah sedemikian dalam, dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya untuk menceraikan Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

دراً المفاصد مقدم على جلب
المصالح.

Hal.11 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

3. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
4. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
5. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;

Hal.12 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Poso, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhiir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso yang terdiri dari Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH sebagai Ketua Majelis serta KAHARUDIN ANWAR, S. HI., MH. dan WAHAB AHMAD, S. HI., SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITTI FATIMAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KAHARUDIN ANWAR, S. HI., MH.

WAHAB AHMAD, S. HI., SH., MH.

Panitera Pengganti

SITTI FATIMAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 580.000,- |

Hal.13 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	701.000,-
(tujuh ratus dua satu ribu rupiah)		

Hal.14 dari 14 Put. No.0230/Pdt.G/2018 PA.Pso